



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Jend.Sudirman No. 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Email dinaslingkunganhidupsikka@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 42);
6. Keputusan Bupati Sikka Nomor 131 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 sebagaimana termuat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka ini.
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 131 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.
- KEDUA : 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk :
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - b. menetapkan Perjanjian Kinerja (PK)
 - c. menyusun pohon kinerja;
 - d. menyusun cascading;
 - e. menyusun rencana aksi;
 - f. menyusun capaian kinerja
 - g. melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan

- h. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan
 - i. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
3. Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029;
4. Format Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka ini.
- KETIGA : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berkewajiban melakukan:
- a. monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka; dan
 - b. monitoring dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2025.

Di tetapkan di Maumere

Tanggal : 27 Oktober 2025



Dit. Kepala Dinas, Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Drs. Adeodatus Bang da Cunha
Pembina Utama Muda

NIP. 19660516 199903 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 14 TAHUN 2025
TANGGAL 27 OKTOBER 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2025 - 2029

- I Nama Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
- II Tugas : Membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup
- III Fungsi
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja dinas;
 - b. Penyusunan perencanaan di bidang lingkungan hidup yang meliputi Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - c. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan rencana program daerah;
 - e. Pelaksanaan perumusan kebijakan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
 - f. Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah;
 - g. Pengelolaan keanekaragaman hayati dalam wilayah daerah;
 - h. Perumusan kebijakan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan

berbahaya dan beracun;

- i. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- j. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah;
- k. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah;
- l. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah;
- m. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;
- n. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah;
- o. Pengelolaan sampah;
- p. Rekomendasi penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- q. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan pihak swasta;
- r. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

IV Indikator Kinerja :
Utama

**Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
Tahun 2025 - 2029**

N o	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan/ IKU	Penjelasn / Alasan / Formula Hitungan	Satuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan	Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). $IKLH = (0,376 \text{ IKA}) + (0,405 \text{ IKU}) + (0,219 \text{ IKL})$	Indeks	Program dan Kegiatan Urusan Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	APBD
a.	Sasaran : Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) adalah ukuran kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lain (daya dukung) serta menyerap limbah dan polutan (daya tampung), digunakan untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan agar tidak melampaui batas kapasitas ekosistem, dihitung berdasarkan data sumber daya alam, luas lahan, dan kebutuhan populasi.	Indeks	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Bidang Tata Lingkungan	APBD
					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang Tersedia	Bidang Tata Lingkungan	APBD
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	APBD
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	APBD
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	APBD
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase RTH	Bidang Tata Lingkungan	APBD
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Bidang Tata Lingkungan	APBD
					PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Limbah B3 yang	Bidang Persampahan dan	APBD

					BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	terkelola	Limbah B3	
					Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
					PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten / Kota (Surat Keputusan)	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
					Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
					Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD

					Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	APBD
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
					Pengelolaan Sampah	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
b.	Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja yang diperoleh dari Nilai Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	APBD
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disediakan	Sekretariat	APBD
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Sekretariat	APBD
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disediakan	Sekretariat	APBD
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	Sekretariat	APBD

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diselesaikan	Sekretariat	APBD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Sekretariat	APBD
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Sekretariat	APBD

Target Tahunan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.11.0.00.0.00.11.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,82	73,91	73,92	73,93	73,94	73,95	
2.	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung	Indeks	0	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	78,20	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,82	73,91	73,92	73,93	73,94	73,95	

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Drs. Adeodatus Edang da Cunha
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 199903 1 006